



SKRIPSI

**STATUS HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERTUMPUKAN
AKIBAT GEMPA BUMI**

***RIGHT OF OWNERSHIP STATUS ON OVERLAPPED LAND
BY EARTHQUAKE***

Oleh :

ERLITA RETNONINGTIYAS
NIM. 160710101378

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**STATUS HAK ATAS TANAH YANG BERTUMPUKAN
AKIBAT GEMPA BUMI**

*RIGHT OF OWNERSHIP STATUS ON OVERLAPPED LAND
BY EARTHQUAKE*


ERLITA RETNONINGTIYAS
NIM. 160710101378

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya.”¹

(Q.S. Al-Hadid : 22)



¹ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hadid-ayat-22-24.html>

Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 18.47 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Sucipto dan Ibu Nur Hidayah yang telah memberikan segala dukungan, perjuangan, semangat dan cinta kasih yang tak terhingga serta do'a yang tidak akan pernah terbalas;
2. Almamater Universitas Jember yang kebanggakan.



PRASYARAT GELAR

**STATUS HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERTUMPUKAN
AKIBAT GEMPA BUMI**

***RIGHT OF OWNERSHIP STATUS ON OVERLAPPED LAND
BY EARTHQUAKE***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 JANUARI 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Iwan Rachmad Seotijono, S.H., M.Hum.

NIP. 197004101998021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.Hum.

NIP. 198707132014042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**STATUS HAK ATAS TANAH YANG BERTUMPUKAN
AKIBAT GEMPA BUMI**

Oleh :

Erlita Retnoningtiyas
NIM. 160710101378

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Iwan Rachmad Seotijono, S.H., M.Hum.
NIP. 197004101998021001

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.Hum.
NIP. 198707132014042001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.

NIP: 195611251984031002

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP: 197303252001122002

Anggota Penguji :

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

.....

Nurul Laili Fadhillah, S.H.,M.H.

NIP. 198707132014042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlita Retnoningtiyas

NIM : 160710101378

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **STATUS HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERTUMPUKAN AKIBAT GEMPA BUMI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Erlita Retnoningtiyas
NIM. 160710101378

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **STATUS HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERTUMPUKAN AKIBAT GEMPA BUMI**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan dan substansi skripsi ini menjadi lebih baik;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan dan substansi skripsi ini menjadi lebih baik serta memberikan pengarahan juga bimbingan akademik selama masa perkuliahan;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan membagikan pengetahuan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi dari awal sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan;
8. Adik-adikku, Aventura Aurellia Cindy Az-Zahra dan Ar-Royyan Haedva Sucipto serta Nenek Misyati yang selalu mendoakan, menghibur, menemani, memberi semangat dengan cinta dan kasih sayang serta mendukung untuk selalu berusaha dalam proses perkuliahan;
9. Terima kasih untuk Keluarga Besar Bani Haji Salimin atas doa, kasih sayang, dukungan dan bantuan yang diberikan;
10. Sahabatku tersayang, Izzaudin, Agustin, Friska, Intan dan Aldi, terima kasih telah selalu menemani, membantu, menghibur dan mendukung penulis dari awal kuliah hingga akhir perkuliahan;
11. Teman-temanku Miftakhur, Ade, Ully, Devi, Sinta dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa membantu dan menyemangati;
12. Bapak Andika Putra Eskanugraha, S.H., M.H yang telah membantu dan membimbing penulis baik semasa perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, serta tidak lupa terima kasih untuk seluruh rekan BPBH FH UNEJ tercinta;
13. Terima kasih untuk teman-teman KKN 187 Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2016;
15. Semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Semoga segala do'a, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Januari 2020

Penulis



RINGKASAN

Negara memiliki hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam penguasaan tersebut negara dapat melimpahkan pada individu baik sendiri maupun bersama individu lain atau badan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu hak yang dapat diberikan adalah hak milik. Hak milik merupakan turun temurun dan terpenuh diantara hak lainnya. Kemudian saat terjadi bencana alam gempa bumi yang disebabkan pergerakan lempeng dicelah atau patahan yang disebut sesar akan menyebabkan suatu lempeng tertumpuk oleh lempeng lainnya. Hal ini menimbulkan tanah bertumpukan sehingga disuatu wilayah terdapat kemungkinan adanya dua orang pemegang hak atas tanah. Sementara sejauh ini belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi. Sehingga penulis tertarik membahas permasalahan diatas dengan judul **“STATUS HAK ATAS TANAH YANG BERTUMPUKAN AKIBAT GEMPA BUMI”**. Dalam penelitian skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana pengaturan (dalam peraturan pertanahan di Indonesia mengenai) hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi? (2) Bagaimana status hak atas tanah yang tanahnya musnah karena tertumpuk oleh tanah pihak lain?.

Skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Serta sebagai sarana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah berupa undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan analisis bahan hukum.

Dalam pembahasan terdiri dari dua bab. Bab pertama membahas tentang pengaturan dalam peraturan pertanahan di Indonesia mengenai hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi. Dimana dalam bab ini diuraikan pengaturan terkait dengan hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana. Namun peraturan tersebut tidak mengatur hak atas tanah yang bertumpukan secara spesifik. Dalam hal ini pihak yang tanahnya tertumpuk yang berada dikondisi yang paling tidak beruntung dan paling mendekati pengertian tanah musnah. Sehingga dalam bab kedua dijelaskan tentang status hak atas tanah yang musnah karena tertumpuk oleh tanah pihak lain dengan kemungkinan hak atas tanah yang tertumpuk oleh tanah pihak lain dapat dipulihkan kembali. Salah satu penyebab hapusnya hak milik adalah tanah musnah. Tanah musnah tersebut kemudian menjadi tanah negara berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak atas tanah yang musnah tertumpuk tanah pihak lain dapat

dipulihkan kembali dengan pertimbangan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA bahwa hak atas tanah juga mencakup tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya, tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum, dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana terdapat upaya untuk pengembalian hak-hak masyarakat di bidang pertanahan dimana tidak dijelaskan tanah apa saja yang boleh diajukan pengembalian hak-hak masyarakat di bidang pertanahan sehingga membuka kemungkinan bahwa tanah yang tertumpuk dapat diajukan pengembalian hak juga.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada hanya menyinggung sedikit pengaturan tentang hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi dan bagaimana hak atas tanah yang tanahnya musnah karena tertumpuk tanah pihak lainnya. Dimana terdapat peluang bagi pemegang hak yang tanahnya musnah karena tertumpuk tanah pihak lain dapat mengajukan pengembalian hak atas tanahnya berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Atas dasar kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan adalah diintroduksi peraturan yang secara spesifik mengatur tentang hak atas tanah pasca terjadinya bencana alam yang juga memuat status hak atas yang musnah karena tertumpuk tanah pihak lain, mengoptimalkan penggunaan aplikasi “Sentuh Tanahku” agar data pemegang hak beserta tanah miliknya tersimpan secara digital. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan arsip pertanahan tetap tersimpan dan tidak hilang atau rusak yang kemudian dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan apabila haknya dapat dipulihkan kembali.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1. Tujuan Umum.....	3
1.3.2. Tujuan Khusus.....	3
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.4.1. Tipe Penelitian.....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	4
1.5. Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.1. Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8


2.1. Hak Penguasaan Atas Tanah.....	8
2.1.1. Pengertian hak penguasaan atas tanah.....	8
2.1.2. Hak milik.....	11
2.2. Gempa bumi.....	13
2.3.1. Pengertian gempa bumi.....	13
2.3.2. Tahapan terjadinya gempa bumi.....	14
2.3.3. Jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya.....	15
2.3. Tanah yang bertumpukan.....	16
BAB 3 PEMBAHASAN.....	19
3.1. Pengaturan Dalam Peraturan Pertanahan Di Indonesia Mengenai Hak Milik Atas Tanah Yang Bertumpukan Akibat Gempa Bumi.....	19
3.1.1. Tanah Yang Bertumpukan Dalam Peraturan Pertanahan Di Indonesia.....	20
3.1.2. Upaya Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Di Bidang Pertanahan Di Wilayah Bencana Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak- Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.....	22
3.2. Status Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Musnah Karena Tertumpuk Oleh Tanah Pihak Lain.....	26
BAB 4 PENUTUP.....	30
4.1. Kesimpulan.....	30
4.2. Saran.....	31

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ilustrasi *Dip Slip Fault*. 34



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi oleh perairan berupa lautan seluas 3.257.483 km² dan daratan seluar 1.922.570 km².² Indonesia berada di titik bertemunya tiga lempeng bumi yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali gunung baik yang masih aktif ataupun sudah mati dan juga patahan atau sesar yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Indonesia tercatat memiliki 127 gunung berapi aktif hingga tahun 2012.³ Sementara dalam lingkup yang lebih besar Indonesia termasuk dalam Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (*Ring of Fire*) dimana hal tersebut merupakan suatu daerah yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dimana 81% gempa bumi terbesar terjadi di daerah yang juga disebut sebagai sabuk gempa pasifik ini. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya gempa bumi adalah pergerakan antar lempeng di patahan lempeng atau sesar. Terdapat beberapa jenis pergerakan lempeng. Salah satunya yaitu bergeraknya dua lempeng yang berlawanan arah sehingga menyebabkan salah satu lempeng menyusup pada lempeng lainnya.

Kerugian yang terjadi akibat bencana alam tersebut sangat besar apabila dilihat dari berbagai aspek. Salah satu kerugian yang nyata terlihat adalah kerugian materiil dimana hancurnya suatu wilayah dalam skala luas baik karna gempa bumi langsung ataupun bencana alam lain yang mengikuti gempa bumi seperti tanah longsor atau tsunami. Kerugian materiil dari rentetan bencana alam tersebut antara lain hancurnya rumah, hilangnya harta benda, tertimbun runtuh bangunan ataupun tanah, putusnya saluran listrik dan telepon, dan lain

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 13.20 WIB.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_gunung_berapi_di_Indonesia

Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 13.30 WIB.

sebagainya. Peristiwa seperti ini tentunya akan mempengaruhi hak atas tanah di wilayah tersebut.

Hak penguasaan atas tanah dasar hukumnya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menguasai dan menggunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melanjudi ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara hak atas tanah dapat diberikan pada individu baik bersama-sama dengan individu lain serta badan hukum.⁴ Dari beberapa hak tersebut terdapat hak milik yang tidak memiliki jangka waktu sehingga menjadi hak turun temurun, terkuat dan terpenuh. Hak milik hanya dapat hapus apabila tanahnya jatuh pada negara dan tanahnya musnah. Kemudian bagaimana jika terjadi bencana gempa bumi yang menyebabkan hak milik bertumpukan?

Tanah bertumpukan akibat pergerakan lempeng terjadi dalam skala besar sehingga akan terjadi kesulitan dalam proses pengembalian hak atas tanah dan kesulitan dalam menentukan bagaimana status hak milik atas tanah para pihak baik yang tanahnya tertumpuk atau yang tanahnya menumpuk. Pihak yang tanahnya tertumpuk akan lebih kesulitan karena secara fisik tanah dan juga benda-benda dan bangunan di atas tanahnya sudah tidak ada sehingga sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Mengingat Indonesia berada di wilayah yang rentan terjadi bencana serupa sehingga perlu untuk ditentukan bagaimana status hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi dan bagaimana status hak atas yang tanahnya tertumpuk tanah pihak lain.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“STATUS HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERTUMPUKAN AKIBAT GEMPA BUMI”**.

⁴ Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

1.2. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang tersebut merupakan pemaparan atas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan (dalam peraturan pertanahan di Indonesia mengenai) hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi ?
2. Bagaimana status hak atas tanah yang tanahnya musnah karena tertumpuk oleh tanah pihak lain ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan yang merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menyelesaikan dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan terhadap kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan juga khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan terhadap status hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi berdasarkan peraturan pertanahan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi terhadap kepemilikan hak atas tanah berikutnya.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, setiap peneliti memiliki metode tersendiri yang sesuai dengan penelitiannya. Metode yang tepat akan mempermudah peneliti dalam menemukan, merumuskan serta memahami permasalahan yang diteliti dengan tepat dan akurat. Secara definitif metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dengan memperoleh data secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵ Dalam penelitian ini metode penelitian akan diuraikan dalam tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran koherensi sehingga tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan literatur dan pendapat ahli sebagai teori dan norma hukum untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Demi memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu hukum yang akan dipecahkan diperlukan pendekatan-pendekatan. Terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta pendekatan konseptual perbandingan.⁶ Sesuai dengan tipe penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.

⁵ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Jember University Press. Hlm. 21

⁶ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 7

Pendekatan konseptual berarti peneliti tidak terlepas dari konsep hukum yang ada. Peneliti mencoba mendalami dan memahami prinsip-prinsip, doktrin-doktrin hukum dan juga pandangan-pandangan hukum terkait isu hukum yang akan dipecahkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat menemukan jawaban atas isu hukum yang belum ada atau belum lengkap peraturannya.

Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah dan memahami segala peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang akan dipecahkan. Pendekatan ini juga berguna untuk mencari lebih dalam peraturan tentang isu hukum. Kemudian setelah menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan, hasilnya bersama dengan hasil pendekatan konseptual akan membantu dalam memecahkan isu hukum tersebut.

1.5. Sumber Bahan Hukum

Bagian terpenting dari penelitian hukum adalah bahan hukum. Penelitian tidak akan berlangsung tanpa adanya bahan hukum. Isu hukum pun tidak dapat dipecahkan tanpa adanya penelitian. Bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Sesuai dengan namanya bahan hukum primer memiliki otoritas dalam penelitian ini sehingga bersifat mengikat. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dimana bahan hukum primer dapat dibagi menjadi dua macam yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim yang bersifat *mandatory authority* dan yang kedua bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain yang bersifat

persuasive authority.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penganganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum yang berkaitan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku hukum oleh ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar terhadap undang-undang, komentar terhadap putusan pengadilan dan seterusnya.⁸ Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim cukup rumit untuk dipahami langsung. Oleh karena itu diperlukan bahan hukum sekunder untuk membantu peneliti dalam memahami baik teori dan prinsip hukum yang ada sehingga dapat diterapkan pada isu hukum.

1.6. Analisis Bahan Hukum

Dari keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang muncul, dimana proses yang akan dilakukan sebagai berikut ⁹:

1. Dari fakta hukum yang diidentifikasi akan dieleminasi untuk menemukan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Bahan-bahan hukum dikumpulkan baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung;

⁷ *Ibid*, hlm. 52

⁸ *Ibid*, hlm. 52

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *op.cit.* hlm 213

3. Isu hukum yang telah ditemukan sebelumnya ditelaah dengan dasar bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menjawab isu hukum dengan menarik kesimpulan berbentuk argumen;
5. Memberikan prekripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Penguasaan Atas Tanah

2.1.1. Pengertian Penguasaan Hak Atas Tanah

Negara memberikan kewenangan pada rakyatnya untuk dapat menguasai tanah. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut sebagai UUPA yang menjabarkan bahwa atas dasar hak menguasai negara atas permukaan bumi dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh perorangan baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain dan juga badan hukum. Pada dasarnya seluruh permukaan tanah di Indonesia dikuasai oleh negara sebelum diberikan kepada rakyat. Penguasaan oleh negara dimaksudkan bahwa negara mengelola dan mengatur penggunaan serta peruntukan tanah tersebut untuk sebesar-besarnya kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian hak tersebut diberikan pada rakyat yaitu hak yang menyangkut hak untuk menguasai dan menggunakan tanah yang bersangkutan termasuk tubuh bumi, air serta ruang yang ada di atasnya dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara harfiah hak atas tanah terdiri dari dua kata yaitu hak dan tanah. Hak dalam bahasa Inggris disebut *right*, dalam bahasa Belanda disebut *recht*, dan dalam bahasa Jerman disebut *rechts*. Hak berarti segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan belum lahir.¹⁰ Hak atas tanah dalam bahasa Inggris disebut *land rights*, dalam bahasa Belanda disebut *landrechten*, dan dalam bahasa Jerman disebut *landrechte*. Sedangkan untuk pengertian hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA bahwa hak atas tanah adalah hak yang diberikan oleh negara yang dapat dimiliki secara sendiri atau bersama sama dengan orang lain serta badan hukum baik untuk menggunakan tanah bumi, air dan ruang yang

¹⁰ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>
Diakses pada 27 September 2019 pukul 16.00 WIB

ada di atasnya dengan batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Telah disebutkan secara sekilas sebelumnya mengenai hak penguasaan tanah oleh negara, selain itu terdapat beberapa macam hak penguasaan tanah. Dimana macam-macamnya antara lain sebagai berikut :

1. Hak Bangsa Indonesia

Dalam Pasal 1 UUPA dijelaskan mengenai kewenangan negara atas wilayah Indonesia bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional yang bersifat abadi maka selama bangsa Indonesia masih bersatu hak bangsa Indonesia atas penguasaan tanah pun akan tetap apa bagaimanapun keadaannya dan tidak ada kekuasaan apapun yang dapat menyangkalnya. Oleh karena itu subjek hak bangsa Indonesia ini adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang selama masih bersatu sebagai Bangsa Indonesia.

Dalam penjelasan umum juga dijelaskan bahwa wilayah Republik Indonesia yang telah diperjuangkan kemerdekaannya setelah merdeka maka menjadi milik bangsa Indonesia sehingga tidak menjadi milik pribadi.¹²

2. Hak menguasai oleh negara

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya menjadi hak bangsa Indonesia. Dimana di Indonesia, negara adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan yang tertinggi sehingga bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya pun dikuasai oleh negara. Meskipun demikian bukan berarti negara bertindak sebagai pemilik tanah sebab negara hanya bertindak sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat dan kewenangan tersebut merupakan pelimpahan tugas Bangsa.¹³ Kemudian dalam menjalankan kewenangannya tersebut negara diberikan kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 2 UUPA sebagai berikut :

¹¹ H.M. Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 82

¹² *Ibid*, hlm. 88

¹³ *Ibid*, hlm. 90

- a. Peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa diatur dan diselenggarakan oleh negara;
 - b. Hubungan hukum antara rakyat dengan bumi, air, dan ruang angkasa ditentukan dan diatur oleh negara;
 - c. Hubungan hukum antara rakyat dengan perbuatan hukum yang terkait bumi, air dan ruang angkata diatur dan ditentukan oleh negara;
 - d. Wewenang yang dimiliki negara bertujuan semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
 - e. Wewenang tersebut dapat dikuasakan terhadap daerah-daerah dan masyarakat hukum adat sebatas seperlunya dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak ulayat oleh masyarakat hukum adat selama masih ada

Hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD, hak ulayat diatur dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hak ulayat subjeknya adalah seluruh masyarakat daerah setempat dan objeknya adalah seluruh tanah yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat tersebut. Sedangkan orang-orang lain diluar masyarakat hukum adat dapat masuk atau memanfaatkan tanah yang berada dalam wilayah hak ulayat dengan syarat telah mendapat izin dari penguasa tanah adat setempat. Apabila orang luar selain masyarakat hukum adat melanggar ketentuan tersebut maka akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan hukum adat setempat.¹⁴

4. Hak perorangan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 95

Hak perorangan terbagi menjadi hak primer dan hak sekunder. Hak primer yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara diatur dalam Pasal 16 UUPA yang terdiri dari ¹⁵:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut.

Sedangkan hak sekunder merupakan hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak primer. Hak sekunder bersifat sementara dan diatur dalam Pasal 53 UUPA yang terdiri dari hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.¹⁶

2.1.2. Hak Milik

Tanah dapat dikuasai oleh masyarakat dimana hak tersebut tergolong dalam hak individu. Salah satu hak individu adalah hak milik. Dalam UUPA Hak Milik diatur dalam Pasal 20-27. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang. Pemegang Hak Milik dapat mempertahankan kepemilikannya dengan memenuhi segala persyaratan. Selama persyaratan tersebut tetap terpenuhi maka hak milik akan terus berlaku.¹⁷ Hak milik dapat dibebani dengan hak-hak individu atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak tanggungan dan hak lainnya. Namun selama hak milik tidak dialihkan atau diwakafkan atau hanya dibebani maka sampai kapanpun hak milik tersebut akan tetap menjadi milik pemegang hak. Dalam kata lain Hak Milik tidak memiliki jangka waktu.

¹⁵ Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenadamedia Group. Hlm. 52

¹⁶ H.M. Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 126

¹⁷ Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenadamedia Group. Hlm. 60

Dalam Pasal 21 UUPA dibatasi yang dapat menjadi subjek hanyalah warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai warga negara Indonesia tidak diadakan pembeda antara warga negara asli dan tidak asli.¹⁸ Sementara orang berkewarganegaraan asing yang pemegang hak milik yang berasal dari pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, juga warga negara Indonesia pemegang hak milik yang setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarganegaraannya diwajibkan untuk melepaskan haknya dalam jangka waktu satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut atau setelah hilangnya kewarganegaraan tersebut. Kemudian hak tersebut akan hapus dan menjadi tanah negara. Sedangkan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Hak Milik tersebut kemudian dapat beralih atau dialihkan. Beralih contohnya saat pemegang hak meninggal dunia maka secara hukum Hak Miliknya beralih pada pewaris. Dialihkan dapat dilakukan untuk selamanya ataupun hanya untuk sementara contohnya apabila dilakukan perbuatan hukum sehingga hak tersebut beralih atau berpindah seperti perbuatan hukum jual beli lepas, tukar-menukar, hibah, pemberian dengan wasiat, diwakafkan bersifat selamanya, dan perbuatan hukum yang bersifat sementara seperti dibebani hak tanggungan dan jual-beli sementara. Meski bersifat terpenuh dan terkuat Hak Milik dapat hapus. Hapusnya Hak milik diatur dalam Pasal 27 UUPA dimana terdapat beberapa penyebab hapusnya Hak Milik, antara lain sebagai berikut¹⁹:

- a. Tanah jatuh pada negara:
 - 1) Pencabutan hak
 - 2) Penyerahan sukarela oleh pemilik
 - 3) Tanah ditelantarkan
 - 4) Tanah milik WNA yang setelah Indonesia merdeka wajib dilepaskan haknya dan WNI yang setelah merdeka kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan haknya (Pasal 21 ayat (3) UUPA)
 - 5) Apabila melakukan perbuatan hukum untuk beralih atau dialihkan kepada subjek lain yang tidak tercantum dalam

¹⁸ Bahrul Amal. 2017. *Pengantar Hukum Tanah Nasional : Sejarah, Politik Dan Perkembangannya*. Yogyakarta. Thafa Media Yogyakarta. Hlm. 85

¹⁹ Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

peraturan maka tanahnya dianggap jatuh pada negara (Pasal 26 ayat (2) UUPA)

b. Tanah musnah

Tanah musnah disebabkan oleh bencana alam. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana Pasal 1 ayat (9) tanah musnah adalah tanah yang tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena sudah berubah dari bentuk asal hingga tidak dapat diidentifikasi akibat peristiwa alam.

2.2. Gempa Bumi

2.2.1. Pengertian Gempa Bumi

Terdapat beberapa macam bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu yang sering terjadi adalah gempa bumi. Gempa bumi mulai terjadi sejak lempeng tektonik bergerak dalam proses pembentukan bumi. Akibat gerakan lempeng tektonik dan gempa bumi yang terjadi sejak dahulu kala maka terbentuklah kondisi geo-seismo-teknologi seperti saat ini. Untuk definisi gempa bumi sendiri telah dijelaskan oleh beberapa ahli dimana setiap definisi tersebut saling melengkapi antara satu sama lain. Singkatnya gempa bumi adalah ketika lepasnya energi secara tiba-tiba menyebabkan pecah atau slip massa batuan di lapisan kerak bumi sehingga menimbulkan getaran pada permukaan bumi. Gempa bumi bersumber di pusat gempa bumi dimana ditempat tersebut terdapat massa batuan atau lempeng tektonik yang bergerak akibat peristiwa konveksi dan karena rotasi bumi. Gerakan tersebut menghasilkan energi yang lama-kelamaan terakumulasi. Apabila energi yang terakumulasi telah mencapai tegangan maksimum maka energi tersebut dilepaskan dan tersebar menjadi getaran tanah. Secara singkatnya demikianlah gempa bumi terjadi.

Tokoh yang dianggap sebagai yang pertama kali mendeskripsikan gempa bumi adalah Aristotle. Aristotle mendeskripsikan gempa bumi sebagai upaya keluarnya angin yang terperangkap di bawah laut, meskipun tidak dijelaskan bagaimana angin bisa terperangkap dan mengapa angin ingin terlepas dari perangkap akan tetapi deskripsi ini merupakan titik awal pemahaman manusia

terhadap fenomena gempa bumi. Selanjutnya banyak ahli geologi diseluruh dunia yang meneliti lebih lanjut mengenai fenomena gempa bumi. Salah satu diantaranya adalah Arthur Holmes yang hingga saat ini beberapa teorinya masih digunakan. Arthur menemukan teori mekanisme *thermal conviction* yang terjadi di dalam *mantle* bumi sebagai akibat dari kandungan panas di dalam bumi. *Thermal conviction* akan menghasilkan *driving force* dan membentuk arus kekuatan *ascending* disuatu tempat dan arus *descending* ke ujung lain dari lempeng tektonik. Urutan konsep ini kemudian berlanjut ke *sea floor spreading* yang masih digunakan hingga saat ini. Dari teori tersebut sekitar tahun 1960 terdapat kesepahaman para ahli terkait gerakan menggelincir lempeng tektonik *lithosphere* di atas media *semi-solid* lapis *asthenosphere*. Gerakan lempeng tersebut dapat terjadi dalam beberapa jenis yaitu saling menumbuk (*collision*), saling menyusup (*subduction*), saling menggeser (*slip fault*), dan saling menjauh. Lempeng tektonik dengan massa yang sangat besar saling bergerak menuju/beradu/bergeser dengan kecepatan tertentu menghasilkan *elastic kinetic energy* yang kemudian akan terakumulasi di sekitar *boundary*. Sebagian *release* dari *accumulated energy* tersebutlah yang menghasilkan gempa bumi.²⁰

2.2.2. Tahapan Terjadinya Gempa Bumi

Sebelum gempa bumi terjadi terdapat beberapa tahapan yang mengawalinya. Sebelum ada *driving force* maka tidak terjadi apa-apa dan hanya terdapat sedikit tegangan akibat dari beban gravitasi. Setelah ada tegangan maka dapat terjadi tegangan geser yaitu bertumpuknya lempeng tektonik dibawah lempeng tektonik lain akibat arah gesernya yang berlawanan atau tegangan tarik yaitu apabila terdapat dua dataran patah yang bergerak saling berlawanan. Berikut ini tahapan terjadinya gempa berdasarkan mekanisme *Elastic Rebound Theory*²¹:

- a. Massa tanah/batuan pada mulanya tidak mengalami tegangan apa apa;

²⁰ Widodo Pawiradikromo. 2012. *Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 95

²¹ *Ibid*, hlm. 105

- b. Karena gravitasi atau gerakan tektonik maka massa tanah mulai mengalami tegangan dapat berupa tegangan geser horizontal atau tegangan geser vertikal;
- c. Tegangan dan renggangan batu terus bertambah seiring berjalannya waktu;
- d. Apabila telah mencapai batas maksimum maka akan pecah/bergeser secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gempa bumi.

Berikut ini tahapan terjadinya gempa akibat tegangan geser yang sering dijelaskan oleh para ahli ²²:

- a. Dua lempeng yang saling bertumpukan tidak dapat bergerak bebas selain terus mengunci satu sama lain sehingga mulai menimbulkan tegangan geser;
- b. Kemudian akibat terus terjadi tegangan geser maka lempeng atas mulai tertekuk. Kondisi ini bisa bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Selama masa ini sering terbentuk bukit di atas lempeng kemudian mulai terjadi retakan kecil dan kecepatan gelombang *seismic* menurun;
- c. Karena semakin sering terjadi retakan maka batuan sudah mencapai batas keseimbangan. Retakan sudah terisi air sehingga menambah kecepatan gelombang seismik. Air bekerja sebagai pelumas sehingga pergeseran lempeng semakin mudah;
- d. Pada titik yang paling rapuh, batuan pecah, slip atau kontak bantuan yang mulanya terkunci menjadi lepas maka dikondisi inilah terjadi gempa bumi;
- e. Setelah gempa bumi terjadi maka dua lempeng tersebut menemukan keseimbangan baru.

2.2.3. Jenis gempa berdasarkan penyebabnya

Gempa pada dasarnya diartikan sebagai getaran yang terjadi secara tiba-tiba. Terdapat beberapa penyebab bergetarnya tanah baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, berikut ini jenis gempa berdasarkan penyebabnya ²³:

- a. Gempa Runtuhan (*Collapse Earthquake*)
Runtuhan dari lapisan tanah atau material gua yang besar cukup untuk menimbulkan getaran tanah disekitarnya. Laisan

²² *Ibid*, hlm. 101

²³ *Ibid*, hlm. 103

tanah dan material gua dapat runtuh karena gaya gravitasi atau karna ledakan.

b. Gempa Vulkanik (*Volcanic Earthquake*)

Driving force juga menimbulkan panas pada inti bumi. Panas tersebut dapat dikeluarkan melalui ledakan gunung berapi. Umumnya di setiap ledakan gunung berapi akan terjadi gempa bumi namun hal ini tidak pasti selalu terjadi. Apabila magma panas keluar secara paksa atau meledak maka akan menghasilkan getaran menyerupai gempa bumi meskipun tidak terlalu besar.

c. Gempa Ledakan (*Explosion Earthquake*)

Gempa juga dapat terjadi karena ledakan yang terjadi di dalam tanah. Apabila dilakukan percobaan bom nuklir di dalam tanah maka energi nuklir, panas dan tekanan tinggi yang dihasilkan akan merambat hingga ke permukaan.

d. Gempa Tektonik (*Tectonic Earthquake*)

Gempa paling banyak terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Gerakan antar lempeng tektonik baik saling beradu (*convergent*), saling menggeser (*shear*), ataupun saling tarik (*tension*) akan mengakibatkan energi yang apabila energi yang dihasilkan telah melampaui batas maka akan terjadi kerusakan lapisan bumi yang menimbulkan getaran ke berbagai arah.

2.3. Tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari peristiwa gempa adalah tanah yang bertumpukan. Apa yang dimaksud dengan bertumpukan disini adalah keadaan ketika suatu wilayah amblas kemudian wilayah disekitarnya bergerak mengisi kekosongan tersebut atau dapat juga terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat sehingga terdapat lempeng yang menyusup dibawah lempeng lainnya. Sehingga terdapat dua bagian yaitu bagian tanah yang tertumpuk dan bagian tanah yang menumpuk. Dalam ilmu Geologi hal tersebut dikategorikan sebagai salah satu gerakan lempeng tektonik yang berkaitan dengan sesar atau patahan atau *fault*. Gerakan yang dimaksud dapat berupa gerakan konvergen dan gerakan slip. Gerakan konvergen adalah ketika dua lempeng tektonik bergerak mendekat sehingga membentuk subdaksi yaitu menyusupnya salah satu lempeng ke bawah lempeng lainnya. Lempeng yang menyusup disebut sebagai *downgoing plate* sedangkan lempeng yang berada diatas disebut sebagai *overriding plate*.

Terdapat dua jenis gerakan konvergen antara lain gerakan *continent to continent convergence* dimana gerakan ini terjadi di daratan, gerakan *ocean to continent convergence* yaitu gerakan yang terjadi apabila salah satu lempeng yang bergerak mendekat terletak di bawah laut, dan gerakan *ocean to ocean convergence* yaitu gerakan antar lempeng yang terjadi didasar laut. Selain gerakan konvergen terdapat gerakan lempeng lain yang dapat mengakibatkan wilayah bertumpukan atau subdaksi yaitu gerakan slip. Gerakan slip adalah apabila dua lempeng saling bergerak sejajar dan berlawanan arah sehingga membentuk sesar geser yang juga akan mengakibatkan terjadinya subdaksi namun karena posisinya yang sejajar maka subdaksi relatif dangkal.²⁴

Suatu lapisan tanah atau batuan sering kali bergerak karena gravitasi bumi atau perubahan kondisi alam. Dalam skala kecil pergerakan ini diakibatkan oleh peristiwa geologi. Seperti ketika terjadi bencana tanah longsor. Massa tanah cenderung bergerak ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Diantara lokasi tanah dengan dimana tanah bergerak akan terbentuk celah yang memisahkan. Dalam skala besar, Bergeraknya lempeng tektonik dapat menimbulkan celah yang disebut patahan. Patahan disebut juga *fault* dapat hanya terjadi didalam tanah dan dapat pula muncul ke permukaan. Berikut ini macam-macam patahan atau *fault* ²⁵:

a. *Strike Slip Fault*

Dua lempeng tektonik atau dua massa batuan yang saling bergerak horizontal dengan berlawanan arah akan menyebabkan *Strike Slip Fault* selanjutnya disebut SSF. SSF dapat berupa *left lateral fault* atau putaran ke kiri dan *right lateral fault* atau putaran ke kanan. SSF di Indonesia terjadi di sesar *Great Sumatra Fault* dan di sesar Lembang, Bandung.

b. *Dip Slip Fault*

Dip Slip Fault terjadi karena dua lempeng tektonik atau dua massa batuan saling bergerak menuju arah masing-masing sehingga pergerakan antar lempeng menjadi bertumpukan. Dip vector merupakan bagian lempeng yang menyusup ke arah lempeng lain. Apabila dip vector yang terjadi cukup besar maka dikategorikan sebagai thrust fault. Sementara apabila dip vector yang terjadi kecil maka dikategorikan sebagai reverse fault. Dari terjadinya *Dip Slip Fault* akan muncul hingging wall

²⁴ *Ibid*, hlm. 86

²⁵ *Ibid*, hlm. 142

dan footing wall. Hinging wall adalah lempeng yang terangkat ke atas dan footing wall adalah bagian lempeng yang tertimbun di bawah.

c. *Dip Strike Fault*

Dip Strike Fault terjadi karena kombinasi SSF dan *Dip Slip Fault*. Sejalan ini banyak patahan yang terjadi merupakan patahan kombinasi. Patahan dapat dikategorikan sebagai patahan tunggal dan patahan majemuk. Setelah terjadinya gempa sering kali patahan yang ada bertambah jumlahnya atau bercabang dan dapat pula patahan yang ada semakin melebar. Selain itu patahan juga dapat dikategorikan sebagai patahan mati dan patahan hidup. Patahan mati adalah patahan yang sudah stabil dan tidak dapat berkembang lagi. Sedangkan patahan hidup adalah patahan yang berada dilempeng yang masih aktif bergerak sehingga dapat berkembang lagi kedepannya.



BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan juga pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada peraturan pertanahan di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi secara spesifik. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana, gempa bumi termasuk bencana di bidang pertanahan, tanah yang bertumpukan termasuk dalam wilayah bencana dimana berdasarkan tujuan peraturan ini dapat dilakukan pengembalian hak masyarakat atas tanah, tanah yang tertumpuk dikategorikan sebagai tanah musnah sedangkan tanah yang menumpuk dapat dikategorikan sebagai tanah musnah apabila gempa bumi terjadi dalam skala besar. Terdapat upaya pengembalian hak-hak masyarakat di bidang pertanahan di lokasi bencana tetapi tidak dijelaskan tanah apa saja yang dapat diajukan pengembalian hak dan apakah tanah yang bertumpukan akibat gempa bumi dapat diajukan pemulihan hak atau tidak.
2. Hak atas tanah yang tertumpuk dapat dikategorikan sebagai tanah musnah. Dimana berdasarkan Pasal 27 UUPA tanah musnah merupakan salah satu penyebab hapusnya hak milik dan tanah tersebut menjadi tanah negara. Hak atas tanah musnah dapat dipulihkan kembali dengan menggunakan upaya pengembalian hak-hak masyarakat atas aset tanah di wilayah bencana dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana dengan mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA bahwa hak atas tanah juga mencakup tubuh bumi dan air serta ruang

diatasnya dan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diintroduksi peraturan yang secara spesifik mengatur tentang hak atas tanah masyarakat di lokasi terjadinya bencana yang juga memuat tentang status hak atas tanah yang tanahnya musnah karena tertumpuk oleh tanah pihak lain karena Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadi bencana gempa bumi. Selain itu dengan akan diundangkannya Undang-Undang Agraria pengganti UUPA seyogyanya diatur juga hal-hal yang berkaitan dengan hak atas tanah yang bertumpukan di lokasi terjadinya bencana khususnya gempa bumi.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi “Sentuh Tanahku” dengan menggalakkan sosialisasi penggunaan aplikasi. Sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka data pemegang hak tetap tersimpan yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan untuk memulihkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahrul Amal. 2017. *Pengantar Hukum Tanah Nasional : Sejarah, Politik Dan Perkembangannya*. Yogyakarta. Thafa Media Yogyakarta.
- Bayong Tjasyono. 2013. *Ilmu Kebumihan Dan Antariksa*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika
- H.M. Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Widodo Pawiradikromo. 2012. *Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Winahyu Erwiningsih dan Fakhriyasa Zalili Sailan. 2019. *Hukum Agraria : Dasar-Dasar Dan Penerapannya Di Bidang Pertanahan*. Yogyakarta. FH UII Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penganganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana

A. Laman

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 13.20 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_gunung_berapi_di_Indonesia

Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 13.30 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4361370/sore-di-palu-dan-donggala-gempa-tsunami-dan-likuifaksi>

Diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 13.55 WIB.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>

Diakses pada 27 September 2019 pukul 16.00 WIB

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hadid-ayat-22-24.html>


Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 18.47 WIB

<https://www.atrbpn.go.id/Layanan-Publik/APLIKASI-SENTUH-TANAHKU>

Diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 16.00 WIB



Lampiran 1 : Ilustrasi *Dip Slip Fault*



<https://www.nps.gov/articles/faults-and-fractures.htm>